



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 250 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA PAHLAWAN BELUI KECAMATAN DEPATI TUJUH

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sehubungan Surat Pengunduran Diri Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pahlawan Belui Kecamatan Depati Tujuh a.n. Sdr. OKI KURNIADI, S.Pd dan a.n. Sdri. MEYLAN ADELINA, S.AP. karena adanya kesibukan dalam pekerjaan yang lain ingin mengundurkan diri dari keanggotaan BPD di Desa Pahlawan Belui, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan pengesahan Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pahlawan Belui Kecamatan Depati Tujuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Penggantian Antar waktu Anggota BPD Desa Pahlawan Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Tanggal 31 Agustus 2023 dan Tanggal 19 Agustus 2024;
 2. Surat Camat Depati Tujuh Nomor 140/300/Pem/2024 tanggal 04 Oktober 2023 hal Usulan PAW BPD Desa Pahlawan Belui Kecamatan Depati Tujuh dan surat Camat Depati Tujuh Nomor 140/191/Pem/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang pergantian antar waktu anggota BPD yang telah mengundurkan diri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengesahan Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pahlawan Belui Kecamatan Depati Tujuh.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :

1. Sdr. OKI KURNIADI,S.Pd
2. Sdri. MEYLAN ADELINA, S.AP

dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Pahlawan Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci terhitung sejak dilaksanakan pelantikan anggota Badan Permasyarakatan Desa terpilih, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dari jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permasyarakatan DesaPahlawan Belui.

KETIGA : Mengesahkan Pengangkatan :

1. Sdri. SRI KURNIA YUNINGSIH.M, S.Pd
2. Sdr. CENDRA JAYA

sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permasyarakatan Desa Pahlawan Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.394/2018 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 3, Desa Pahlawan Belui di rubah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI KERINCI,



A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Depati Tujuh di Koto Tuo.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 250 /2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA PAHLAWAN
BELUI KECAMATAN DEPATI
TUJUH

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PAHLAWAN BELUI KECAMATAN DEPATI TUJUH

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	MITRA YANTO.Rio	ANGGOTA	5 ORANG
2.	INDRA,Rio	ANGGOTA	
3.	AMLIZAR.Rio	ANGGOTA	
4.	SRI KURNIA YUNINGSIH.M, S.Pd	ANGGOTA	
5.	CENDRA JAYA	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F